



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 289/Pid.B/2023/PN Tar

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana pada peradilan umum tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama : MUH SYAHIR Alias RAMPA Bin TAHANG.
Tempat lahir : Kunak.
Umur/Tgl.lahir : 21 Tahun / 8 Desember 2002.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Tallimpoe Kel. Unra Kec. Awangpone Kab. Bone Prov.
Sulawesi Selatan atau Jl. Gajah Mada (Perikanan) Rt. 30
Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
Pekerjaan : Tidak Bekerja.
Pendidikan : SMP (kelas 1);.

II. Nama : RAUPE Alias UPE Bin AMBO DALLE.
Tempat lahir : Lampung.
Umur/Tgl.lahir : 18 Tahun / 25 Desember 2004.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Jembatan Bongkok Rt. 25 Kel. Karang Anyar Pantai Kec.
Tarakan Barat Kota Tarakan.
Pekerjaan : Nelayan.
Pendidikan : SD (kelas 5);.

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 28 Juli 2023, dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Perintah Penahanan/Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Juli 2023 s/d tanggal 17 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2023 s/d tanggal 26 September 2023;

Halaman 1 dari 12

Putusan Pidana Nomor : 289/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 30 Juli 2023, dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Perintah Penahanan/Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Juli 2023 s/d tanggal 19 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2023 s/d tanggal 28 September 2023;

Selanjutnya kedua Terdakwa sama-sama dilanjutkan Penahanannya dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2023 s/d tanggal 11 Oktober 2023;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 9 Oktober 2023 s/d tanggal 7 November 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 8 November 2023 s/d tanggal 6 Januari 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara atas nama Para Terdakwa dan seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Telah melihat barang bukti;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUH SYAHIR Alias RAMPA Bin TAHANG, dkk., bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Terdakwa MUH SYAHIR Alias RAMPA Bin TAHANG dan Terdakwa II RAUPE Alias UPE Bin AMBO DALLE berupa pidana Penjara masing masing selama 1 (satu) tahun, dikurangi seluruhnya selama berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit ekor mesin 40 PK merk yamaha warna abu-abu.

Dikembalikan kepada Saksi NASRUDDIN Bin SUBEHANA;

4. Menetakan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah);

Telah mendengar permohonan Para Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat perbuatan pidana lagi;

Halaman 2 dari 12

Putusan Pidana Nomor : 289/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan duplik lisan Para Terdakwa yang juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan, yakni :

Bahwa ia Terdakwa I MUH SYAHIR Alias RAMPA Bin TAHANG Bersama sama dengan Terdakwa II RAUPE Alias UPE Bin AMBO DALLE pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada bulan Juni 2023 atau suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Gajah Mada RT. 25 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"* yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat diatas awalnya Terdakwa I MUH SYAHIR Alias RAMPA Bin TAHANG mengajak Terdakwa II RAUPE Alias UPE Bin AMBO DALLE untuk mencuri ekor mesin dari perahu yang diparkir di Daerah Perikanan. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari ekor mesin di perikanan tepatnya di Jl. Gajah Mada Rt. 25 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada 1 (satu) buah speed boat dengan mesin 40 PK Merk Yamaha milik Saksi NASRUDDIN Bin SUBEHANA yang terparkir diperairan samping gudang. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke rumah Terdakwa II untuk mengambil kunci ring / kunci pas nomor 10 lalu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke tempat 1 (satu) buah speed boat dengan mesin 40 PK Merk Yamaha milik Saksi NASRUDDIN Bin SUBEHANA untuk melepaskan ekor mesin dari speed boat tersebut. Bahwa setelah sampai dilokasi, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mendekati 1 (satu) buah speed boat dengan mesin 40 PK Merk Yamaha milik Saksi NASRUDDIN Bin SUBEHANA dan dengan menggunakan kunci ring / kunci pas nomor 10, Terdakwa II langsung membuka baut yang terpasang dipaha mesin speedboat sehingga ekor mesin terlepas dari 1 (satu) buah speed boat dengan mesin 40 PK Merk Yamaha milik Saksi NASRUDDIN Bin SUBEHANA. Selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I langsung mengangkat ekor mesin lalu dipertengahan jalan Terdakwa II membuang kunci ring / kunci pas nomor 10 yang dipergunakan oleh Para Terdakwa. Selanjutnya Para Terdakwa membawa pulang ekor mesin tersebut ke rumah;

Halaman 3 dari 12

Putusan Pidana Nomor : 289/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) ekor mesin 40 PK Merk Yamaha warna Abu-abu adalah untuk dijual dan hasil penjualan akan dibagi dua oleh Para Terdakwa.
- Bahwa dalam hal Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) ekor mesin 40 PK Merk Yamaha warna Abu-abu milik Saksi NASRUDDIN Bin SUBEHANA dilakukan tanpa izin dan tanpa dikehendaki oleh Saksi NASRUDDIN Bin SUBEHANA selaku pemilik barang;
- Bahwa adapun akibat perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) ekor mesin 40 PK Merk Yamaha warna Abu-abu mengakibatkan Saksi NASRUDDIN Bin SUBEHANA mengalami kerugian sebesar ± Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya. Saksi-saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi NASRUDDIN Bin SUBEHANA :

- Bahwa saksi mempunyai speedboat bermesin 40 PK merk Yamaha yang sehari-harinya saksi parkir di perairan samping Gudang Pos milik saksi yang terletak di Pelabuhan Perikanan di Jalan Gajah Mada RT. 25 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 13.30 wita, saksi ke tempat speed boat saksi tersebut, dan sampai disana saksi melihat ekor mesin speedboat saksi sudah tidak ada;
- Bahwa terakhir saksi menggunakan speedboat tersebut, pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 20.30 wita, dan mesinnya masih utuh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil ekor mesin 40 PK merk Yamaha milik saksi tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,00- (enam belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 4 dari 12

Putusan Pidana Nomor : 289/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi BAMBANG Bin SULAIMAN :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 13.30 wita, saksi NASRUDDIN Bin SUBEHANA menceritakan kepada saksi bahwa ekor mesin speedboatnya hilang;
- Bahwa waktu itu saksi sempat membantu saksi NASRUDDIN Bin SUBEHANA untuk mencari ekor mesin speedboat tersebut disekitar perairan Perikanan, namun tidak ditemukan;
- Bahwa setahu saksi harga ekor mesin speedboat tersebut lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa telah memberi keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wita, Terdakwa mengajak Terdakwa II untuk mengambil ekor mesin dari speedboat yang diparkir di Daerah Perikanan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II pergi dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari ekor mesin di perikanan tepatnya di Jl. Gajah Mada Rt. 25 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa II melihat ada 1 (satu) buah speed boat dengan mesin 40 PK Merk Yamaha yang terparkir diperairan samping Gudang lalu Terdakwa dan Terdakwa II pergi ke rumah Terdakwa II untuk mengambil kunci ring / kunci pas nomor 10 lalu Terdakwa dan Terdakwa II kembali ke tempat speed boat dengan mesin 40 PK Merk Yamaha tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II mendekati speed boat dengan mesin 40 PK Merk Yamaha tersebut, dan dengan menggunakan kunci ring / kunci pas nomor 10, Terdakwa II langsung membuka baut yang terpasang dipaha mesin speedboat sehingga ekor mesin terlepas dari 1 (satu) buah speed boat dengan mesin 40 PK Merk Yamaha;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II langsung mengangkat ekor mesin tersebut untuk dibawa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Terdakwa I mengambil ekor mesin speedboat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah untuk dijual namun belum sempat, sudah ditangkap Polisi;

Terdakwa II :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wita, Terdakwa I mengajak Terdakwa untuk mengambil ekor mesin dari speedboat yang diparkir di Daerah Perikanan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I pergi dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari ekor mesin di perikanan tepatnya di Jl. Gajah Mada Rt. 25 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa I melihat ada 1 (satu) buah speed boat dengan mesin 40 PK Merk Yamaha yang terparkir diperairan samping Gudang lalu Terdakwa dan Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil kunci ring / kunci pas nomor 10 lalu Terdakwa dan Terdakwa I kembali ke tempat speed boat dengan mesin 40 PK Merk Yamaha tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Terdakwa I mendekati speed boat dengan mesin 40 PK Merk Yamaha tersebut, dan dengan menggunakan kunci ring / kunci pas nomor 10, Terdakwa langsung membuka baut yang terpasang dipaha mesin speedboat sehingga ekor mesin terlepas dari 1 (satu) buah speed boat dengan mesin 40 PK Merk Yamaha;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I langsung mengangkat ekor mesin tersebut untuk dibawa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Terdakwa I mengambil ekor mesin speedboat tersebut adalah untuk dijual namun belum sempat, sudah ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit ekor mesin 40 PK merk yamaha warna abu-abu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat diajukan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah barang bukti tersebut ditunjukkan di persidangan, saksi-saksi maupun Terdakwa mengenal barang bukti;

Menimbang, bahwa segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan, dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 6 dari 12

Putusan Pidana Nomor : 289/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar** pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023, bertempat di Perairan Perikanan Jl. Gajah Mada Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Terdakwa I bekerja sama dengan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit ekor mesin 40 PK merk yamaha warna abu-abu milik saksi NASRUDDIN Bin SUBEHANA;
- **Bahwa benar** Terdakwa I dan Terdakwa II dalam mengambil 1 (satu) unit ekor mesin 40 PK merk yamaha warna abu-abu milik saksi NASRUDDIN Bin SUBEHANA tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti dipersidangan, dalam hal ini fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yakni Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan, maka harus dipenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tersebut, yakni sebagai berikut :

1. **Barang siapa,**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,**
4. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas :

- Unsur ke- 1 (satu) : **Barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif pada awal persidangan, **MUH SYAHIR Alias RAMPA Bin TAHANG dan RAUPE Alias UPE Bin AMBO DALLE**, Para Terdakwa dalam perkara ini menyatakan dalam keadaan sehat, dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan awal, bahwa Para Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap

Halaman 7 dari 12

Putusan Pidana Nomor : 289/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan, serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapi Para Terdakwa yakni **MUH SYAHIR Alias RAMPA Bin TAHANG dan RAUPE Alias UPE Bin AMBO DALLE**, kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan secara penuh, bahwa orang-orang yang dihadapkan di persidangan ini, adalah benar orang-orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, sebagaimana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan hal tersebut, Majelis tidak menemukan *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terlepas apakah Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya yang akan dibahas dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya, Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang dapat bertanggung jawab secara pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Sehingga dengan demikian unsur ini telah **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-2 (dua) : **“Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil*” menurut hukum, adalah memindahkan sesuatu barang, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dari suatu tempat ke tempat lain. Sedangkan perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada dalam kekuasaan si pelaku atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil dianggap selesai atau terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang terungkap dipersidangan, kemudian dihubungkan dengan unsur ini, maka telah terungkap suatu rangkaian peristiwa, yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023, bertempat di di Perairan Perikanan Jl. Gajah Mada Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, telah terjadi suatu perbuatan “*mengambil*”, yaitu memindahkan sesuatu barang yang terlihat dari suatu tempat ke tempat lainnya, yang dilakukan oleh Para Terdakwa. “*Sesuatu barang*” yang terlihat yang dipindahkan disini adalah 1 (satu) unit ekor mesin 40 PK

Halaman 8 dari 12

Putusan Pidana Nomor : 289/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk yamaha warna abu-abu. Barang-barang tersebut dipindahkan Para Terdakwa dari tempatnya semula menjadi dalam penguasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, barang yang diambil Para Terdakwa tersebut adalah bukan milik Para Terdakwa melainkan sepenuhnya milik orang lain yakni *milik saksi* NASRUDDIN Bin SUBEHANA. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka apa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu “*Mengambil barang yang sepenuhnya milik orang lain*” menurut Majelis telah **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-3 (tiga) : **Untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur materil dari Pasal tersebut diatas. Yang dimaksud materil disini adalah inti perbuatan dari Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Melawan Hukum** adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan atau norma norma yang berlaku, baik secara tertulis menurut peraturan perundang-undangan, maupun yang tidak tertulis menurut nilai-nilai adat dan kebiasaan yang hidup dalam kehidupan sosial bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyata barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam mengambil barang tersebut telah memperlihatkan bahwa Para Terdakwa telah memperlakukan barang tersebut seakan-akan milik mereka, padahal mereka tidak pernah meminta izin pada pemiliknya yang sah. Hal tersebut telah dipertegas oleh Para Terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa benar mereka tidak ada yang minta izin ketika mengambil barang yang bukan milik mereka tersebut;

Menimbang, bahwa cara yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam mengambil barang tersebut adalah cara yang berlawanan dengan hukum, yaitu tanpa seizin pemiliknya. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur ini **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-4 (empat) : **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa dua orang Terdakwa dalam perkara ini, serta fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah terungkap bahwa perbuatan mengambil yang dilakukan Para Terdakwa, dilakukan dengan cara bekerja sama atau dengan cara bersekutu, Berdasarkan hal tersebut, maka unsur ini menurut Majelis juga telah **terpenuhi** menurut hukum;

Halaman 9 dari 12

Putusan Pidana Nomor : 289/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka oleh karena itu Para Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepada mereka. Dan karena terbuktinya perbuatan Para Terdakwa didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam KUHP, dan juga didasarkan atas keyakinan Majelis Hakim, maka Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Para Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 KUHP, Para Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa selama ini, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, dikembalikan pada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana, maka dihukum pula untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan pemidanaan, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;

Halaman 10 dari 12

Putusan Pidana Nomor : 289/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **MUH SYAHIR Alias RAMPA Bin TAHANG** dan Terdakwa II **RAUPE Alias UPE Bin AMBO DALLE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **MUH SYAHIR Alias RAMPA Bin TAHANG** dan Terdakwa II **RAUPE Alias UPE Bin AMBO DALLE** dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit ekor mesin 40 PK merk yamaha warna abu-abu.Dikembalikan kepada Saksi **NASRUDDIN Bin SUBEHANA**;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari : **Senin**, tanggal **6 November 2023** oleh kami : **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANWAR W.M. SAGALA, S.H.,M.H.**, dan **ALFIANUS RUMONDOR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dihadiri oleh **SRIMIATUN, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan, **CHRISNA CHANDRA DEWI, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum, serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **ANWAR W.M. SAGALA, S.H.,M.H.** **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.**

2. **ALFIANUS RUMONDOR, S.H.**

Halaman 11 dari 12
Putusan Pidana Nomor : 289/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

SRIMIATUN, S.H.

Halaman 12 dari 12

Putusan Pidana Nomor : 289/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12